



**CATATAN PERSIDANGAN**

**Nomor 14/Pid.C/2020/PN Idi**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Idi, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muzakir Bin Hamzah;  
Tempat lahir : Meunasah Pu'uk;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 02 Desember 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Makmur, Desa Meunasah Pu'uk Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur.;;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan:

Asra Saputra, S.H.....Hakim;  
R. Budiawan Purnama, S.H.....Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Di depan persidangan telah dibacakan Catatan Tindak Pidana yang didakwakan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Satuan Polisi Sektor Idi Rayeuk, dimana atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Di depan persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Muhibbudin Bin M. Yacob dan Saksi Zubaidah Binti M. Yacob yang memberikan keterangan senada dengan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana pengrusakan patok tanah yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekira pukul 10.30 WIB di Gampong Menasah Pu'uk Kec. Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur yang dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa Terdakwa juga menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan tersebut;

Selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, Hakim membacakan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 halaman Nomor 10/Pid.C/2020/PN Idi



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa;

Membaca Catatan Penyidik beserta perkara dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan juga keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana pengrusakan patok tanah yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekira pukul 10.30 WIB di Gampong Menasah Pu'uk Kec. Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Idi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian ringan yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah patok terbuat dari pipa paralon dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) Meter ;

Memperhatikan Pasal 407 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muzakir Bun Hamzah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan ringan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani sebelum adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah patok terbuat dari pipa paralon dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) Meter;Dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 2 dari 3 halaman Nomor 14/Pid.C/2020/PN Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh Asra Saputra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Idi, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh R Budiawan Purnama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, dihadiri oleh Penyidik serta pula dihadiri oleh Terdakwa.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Dto,**

**Dto,**

**R Budiawan Purnama, S.H.**

**Asra Saputra, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)